



Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan

(Studi Kasus Pondok Pesantren Bani Ma'mun, Kabupaten Serang)

Nurlaila^{1*}, Mira Anjani², Putik Kasih S³, Juheni Lalawaralata⁴, Amalia Naura H⁵,
Tyara Maharani⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

E-mail: 1111220147@untirta.ac.id¹, 1111220051@untirta.ac.id², 1111220293@untirta.ac.id³,
1111220379@untirta.ac.id⁴, 1111210167@untirta.ac.id⁵, 1111220050@untirta.ac.id⁶

Abstrack. *Sexual harassment against children in Islamic boarding schools is a serious issue that demands special attention, particularly in the context of legal protection for victims. This study aims to analyze the position and role of child victims in the dynamics of sexual harassment crimes within pesantren, as well as to identify forms of legal protection that can be provided through a victimological approach. One of the cases highlighted in this research occurred at Bani Ma'mun Islamic Boarding School, located in Gembor Udik Village, Cikande Sub-district, Serang Regency, which illustrates the weak protection afforded to children in religious educational environments. By employing an empirical juridical method and referring to secondary data such as legislation, legal documents, and academic literature, this study finds that child victims often do not receive optimal protection, either in the criminal justice process or in terms of psychosocial support. The victimological perspective emphasizes the importance of fulfilling victims' rights, including the right to security, physical and mental rehabilitation, and social reintegration. In this context, protection efforts should not only focus on imposing sanctions on perpetrators but also include the formulation of policies oriented toward the recovery of victims. Therefore, this study recommends strengthening institutional capacity within pesantren to develop and implement comprehensive child protection mechanisms, including regulatory reform and more responsive law enforcement toward victims of sexual crimes. This research is expected to contribute to the development of a legal framework that is more victim-oriented within Indonesia's criminal justice system.*

Keywords: *Child victims, Islamic boarding schools, legal protection, sexual harassment, victimology.*

Abstrak. Pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan peran korban anak dalam dinamika tindak pidana pelecehan seksual di pesantren, serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan melalui pendekatan viktimologi. Salah satu kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini terjadi di Pondok Pesantren Bani Ma'mun, Desa Gembor Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, yang mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Dengan menggunakan metode yuridis empiris dan merujuk pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur ilmiah, penelitian ini menemukan bahwa korban anak kerap kali tidak memperoleh perlindungan yang optimal, baik dalam proses peradilan pidana maupun dalam aspek psikososial. Perspektif viktimologi menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak korban, antara lain hak atas rasa aman, rehabilitasi fisik dan mental, serta reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, upaya perlindungan tidak hanya bertumpu pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup penyusunan kebijakan yang berorientasi pada pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan di lingkungan pesantren dalam menyusun dan mengimplementasikan mekanisme perlindungan anak yang komprehensif, termasuk pembaruan regulasi dan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap korban tindak pidana seksual. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pembentukan kerangka hukum yang lebih berpihak pada korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Anak korban, pelecehan seksual, pondok pesantren, perlindungan hukum, viktimologi.

1. PENDAHULUAN

Setiap anak memerlukan pendampingan dan pengarahan secara berkelanjutan hingga mencapai kemandirian serta memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas. Dalam hal ini, peran orang tua sangat krusial, khususnya dalam memberikan pendidikan sebagai instrumen utama untuk membimbing anak menuju kehidupan yang sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu yang pelaksanaannya dijamin oleh ketentuan perundang-undangan (Lyza Sari Rahayu & Fariz Farriz Izaddi, 2023). Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan”. Artinya pemerintah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan setinggi-tingginya.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam diyakini oleh banyak orang tua sebagai lingkungan yang aman, religius, dan kondusif bagi proses pembinaan dan pembelajaran anak. Lembaga ini dipandang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter peserta didik serta dalam pemberian pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan pengetahuan umum, sehingga menjadi sarana yang efektif untuk menanamkan ajaran Islam sejak usia dini. Namun menurut data yang diadakan ke komnas Perempuan dari tahun 2015 sampai 2025 untuk aduan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan pondok pesantren menepati urutan ke dua setelah universitas. Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di universitas dengan angka 27 persen, kemudian 19 persen terjadi di pesantren atau Pendidikan berbasis agama islam. Hal ini juga yang menjadi kekhawatiran orang tua serta harus adanya regulasi baru untuk penyelenggaraan Pendidikan di pondok pesantren.

Korban pelecehan seksual terhadap anak adalah individu di bawah usia 18 tahun yang mengalami tindakan seksual yang tidak diinginkan, baik secara fisik maupun non-fisik, yang dilakukan oleh orang dewasa atau pihak lain yang lebih tua atau memiliki kekuasaan atasnya. Tindakan ini dapat berupa sentuhan pada bagian tubuh yang bersifat seksual, pemaksaan untuk melihat atau melakukan aktivitas seksual, hingga eksploitasi seksual secara daring maupun luring. Anak sebagai korban berada dalam posisi rentan karena belum memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional untuk memahami atau menolak perlakuan tersebut, sehingga pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak dan martabat anak.

Pandangan masyarakat yang umum menyatakan bahwa kekerasan seksual hanya terjadi di tempat-tempat yang sepi, gelap, atau tertutup, serta disebabkan oleh cara berpakaian yang dianggap tidak sopan. Namun, realitas menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di

berbagai lokasi dan waktu, termasuk di ruang-ruang publik seperti jalan raya, transportasi umum, institusi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, hingga pondok pesantren. Peristiwa-peristiwa tersebut bahkan kerap terjadi pada siang hari dan di lingkungan yang terbuka. Data menunjukkan bahwa jenis pakaian yang dikenakan korban bukan merupakan faktor penentu utama, mengingat banyak korban di lingkungan pesantren merupakan pelajar yang berpakaian sopan dan tertutup. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja tanpa memandang tempat, waktu, maupun penampilan korban (Ramadhan & Soeskandi, 2023).

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dapat menimbulkan dampak serius, khususnya pada aspek psikologis dan perkembangan mental anak. Dampak psikologis tersebut berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang yang termanifestasi dalam bentuk perilaku tidak adaptif, seperti rasa rendah diri, ketakutan yang berlebihan, gangguan perkembangan emosional, hingga kemungkinan keterbelakangan mental. Kondisi ini dapat meninggalkan jejak pengalaman traumatis yang mendalam bagi korban. Seto Mulyadi, seorang psikolog anak, menekankan pentingnya perhatian intensif dari keluarga dan negara terhadap anak korban kekerasan seksual, tidak hanya untuk memulihkan kondisi psikologis mereka, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar korban tidak mengalami penyimpangan perilaku yang dapat menjadikannya pelaku kekerasan di masa mendatang (Lubis, 2017).

Peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Bani Ma'mun yang melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya dengan mencabulinya. Santriwati yang menjadi korban dari kejahatan ini merupakan seseorang yang masih berstatus sebagai anak yang usianya di bawah 18 Tahun. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus (Romdoni & Saragih, 2021). Bentuk perlindungan tersebut mencakup edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta pendampingan hukum di setiap tahapan proses pemeriksaan. Sementara itu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak wajib diproses secara hukum dan dijatuhi sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya (Iskandar, 2020). Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, baik melalui mekanisme peradilan maupun melalui berbagai bentuk kepedulian sosial, merupakan aspek esensial yang harus menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial. Hal ini mencakup peran serta lembaga-lembaga sosial maupun institusi negara dalam memberikan respon yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut (Paradias & Sopyonyono, 2022).

Untuk mewujudkan orisinalitas kepenulisan ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan & Soeskandi, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren”. Hasil dari penelitian ini adalah Bentuk perlindungan bagi korban tindak kejahatan dapat disesuaikan dengan jenis penderitaan atau kerugian yang dialami, sehingga mekanisme perlindungan dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan masing-masing korban. Tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keagamaan serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang ditulis oleh Riri Novita Sari, Luluk Dwi Setiati dan Agnes Indriani, penelitian ini membahas terkait faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yaitu Para pelakunya adalah mereka yang kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. serta dampak yang ditimbulkan jika menjadi korban pelecehan seksual Dimana Peran orang tua dan keluarga memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses pemulihan kondisi psikologis dan emosional korban.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya, penelitian ini menggunakan teori peranan korban dalam terjadinya kejahatan atau yang dikenal dengan *victim precipitation theory*, menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, korban memiliki andil atau turut berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya tindak kejahatan yang menimpanya, baik melalui tindakan, perilaku, maupun situasi yang menciptakan peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Teori ini tidak serta-merta menyalahkan korban, tetapi bertujuan untuk memahami dinamika interaksi antara pelaku dan korban, serta menganalisis faktor-faktor sosial, psikologis, dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya suatu kejahatan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pencegahan dan perumusan kebijakan kriminal yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga membahas terkait perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pelecehan seksual untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menelaah hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, dalam konteks sosial yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Desa Gembor Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

Adapun dalam proses pengumpulan data, penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung di lokasi penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi sosial serta respons masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan diskusi singkat dengan perangkat desa setempat untuk mendapatkan perspektif lokal terkait permasalahan yang dihadapi oleh korban serta mekanisme perlindungan yang tersedia di tingkat desa. Penelitian ini memanfaatkan data primer, yang mencakup survey dan observasi langsung ke TKP. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Korban Anak dalam Mewujudkan Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Desa Gembor Udik

Korban merupakan individu atau kelompok yang telah mengalami penderitaan, diantaranya penderitaan fisik, mental, emosional, ekonomis, maupun pengurangan terhadap hak-hak dasarnya (asasi), melalui perbuatan atau pembiaran yang melanggar hukum pidana dalam masing-masing negara, termasuk pengaturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985 (Sihombing & Nuraeni, 2022). Viktimologi turut memberikan pemahaman mengenai korban kejahatan, korban kejahatan merupakan hasil dari perbuatan manusia yang karena perbuatannya itu menimbulkan penderitaan, baik secara mental, sosial, dan fisik (Yulia, 2020). Korban pelecehan seksual anak adalah individu di bawah usia 18 tahun yang mengalami tindakan seksual yang tidak diinginkan, baik secara fisik maupun non-fisik, yang dilakukan oleh orang dewasa atau pihak lain yang lebih tua atau memiliki kekuasaan atasnya.

Viktimologi juga mengenal teori peranan korban dalam terjadinya kejahatan, yang mengacu pada pemahaman bahwa korban, baik secara sadar maupun tidak sadar, aktif maupun pasif dapat berkontribusi dalam terjadinya tindak pidana terhadap dirinya. Teori ini lebih menekankan pada bagaimana faktor-faktor yang ada pada korban, seperti sikap, perilaku, atau interaksi sosial yang terjadi sebelum kejahatan terjadi, dapat mempengaruhi dinamika

kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini, korban bukan hanya sebagai objek penderitaan, tetapi juga memiliki peranan fungsional dalam terjadinya tindak pidana (Nur et al., 2022)

Peranan seseorang dalam hal ini dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu “korban murni” dan “korban tidak murni”. Korban murni adalah korban memang benar-benar korban, Ia tidak melakukan perbuatan kejahatan melainkan semata-mata menjadi korban atas perbuatan kejahatan tersebut (Bambang Waluyo, S.H., 2011). Dengan kata lain, korban murni benar-benar berada dalam posisi pasif dan tidak memiliki kontribusi terhadap timbulnya peristiwa pidana. Kemungkinan peranan seseorang yang menjadi korban murni terjadi karena beberapa penyebab, diantaranya: ketidaktahuan, kealpaan, kurang berhati-hati, kelemahan korban maupun hal-hal yang mempengaruhi lainnya.

Selain itu, terdapat pula kategori korban tidak murni, yaitu individu yang dalam peristiwa tindak pidana memiliki keterlibatan tertentu yang turut memengaruhi terjadinya kejahatan (Saputro, 2020). Korban tidak murni pada dasarnya adalah korban yang sekaligus memiliki peran sebagai pelaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kategori ini, posisi korban menjadi kompleks karena ia tidak sepenuhnya berada pada sisi yang pasif, melainkan tersangkut dalam dinamika tindakan kriminal, bahkan dalam beberapa kasus dapat menjadi bagian dari pelaku kejahatan itu sendiri. Fenomena korban tidak murni dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan global, tekanan ekonomi, kondisi politik, latar belakang sosiologis, maupun pengaruh lingkungan yang negatif. Faktor-faktor tersebut dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam situasi yang pada akhirnya menjerat dirinya sebagai korban sekaligus pelaku. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa peranan korban dalam timbulnya suatu tindak pidana tidak selalu bersifat pasif, melainkan dapat pula menunjukkan keterlibatan aktif, baik secara sadar maupun tidak sadar. Adapun bentuk-bentuk peranan korban dalam memicu terjadinya tindak pidana sebagai berikut: (Yulia, 2020)

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh korban untuk terjadi
2. Akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan
3. kejahatan mungkin merupakan kerjasama antara pelaku dan korban
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya bisa tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Dalam kasus Kejahatan Pelecehan Seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Bani Ma'mun Kobak Desa Gembor Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dimana korban SL yang merupakan santriwati berusia 16 tahun mengaku mengalami pelecehan seksual oleh KH (Pelaku), berusia 42 tahun, yang memiliki otoritas di lingkungan tersebut. SL mengatakan

bahwa hal ini berawal pada Juli 2023 dia ingin diberikan pengobatan oleh KH di dalam ruangnya. Namun, bukannya memberikan pengobatan, KH justru melakukan tindak pelecehan seksual terhadap SL. Dalam pengakuannya, SL menyatakan bahwa ia telah digauli sebanyak tiga kali oleh KH. Pada dua kali pertama, KH menggunakan kondom, namun pada kali ketiga tidak, yang kemudian mengakibatkan kehamilan. SL mengaku awalnya tidak mengetahui, bahwa Ia telah mengandung anaknya KH. Saat itu KH tiba-tiba meminta air kencing (urine) dirinya. Ketika ditanya untuk apa, KH menjawab bukan untuk apa-apa. Mungkin mau di tespek (cek kehamilan) mungkin, papar SL.

Beberapa hari kemudian, SL diminta untuk meminum obat yang diduga sebagai obat aborsi. Obat tersebut disimpan di bawah lidah dan sebagian dimasukkan ke dalam vagina. KH menyebut obat itu sebagai pelancar haid dan menyuruh SL menggunakan softex. SL menurut melakukan hal tersebut, dan Ia disuruh meminumnya dengan Sprite. SL menanyakan kembali kepada KH ia kenapa, akhirnya KH menjawab bahwa SL telah hamil. SL menangis dan merasa kecewa, namun KH mengatakan, "*tenang Neng dos amah engga ditanggung sama si Eneng.*" Menurut SL, setelah ia meminum obat tersebut dia tidak merasakan adanya tanda-tanda keguguran. Hingga akhirnya, KH memanggil paparazi untuk memijat dirinya. SL menyebut, sebelum dipijat, Ia diminta meminum ragi, jamu, dan nanas muda. Setelah minum itu SL merasakan panas dingin, setelah itu muntah-muntah. Pada akhirnya, keluarlah janin tersebut, dan Ia tidak tahu siapa yang membuang janin tersebut. Tidak hanya itu, SL juga mengalami intimidasi agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun, dengan ancaman akan dilaporkan ke polisi.

Dalam perspektif viktimologi, korban kejahatan tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang menderita, tetapi juga dapat memiliki peranan tertentu, baik secara sadar maupun tidak sadar, dalam dinamika terjadinya tindak pidana. Dalam kasus tersebut, SL mengatakan bahwa hal ini berawal saat Ia ingin diberikan pengobatan oleh KH di dalam ruangnya, namun kemudian dilecehkan oleh KH. Posisi korban disini sebagai santriwati menjadikannya rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan KH.

SL menyebutkan bahwa ia tidak mengetahui bahwa dirinya telah hamil hingga diminta melakukan tes oleh pelaku. Ini menunjukkan keterbatasan pengetahuan korban mengenai kesehatan reproduksi dan ketidaksadaran terhadap situasi yang membahayakan dirinya. Ini termasuk dalam kategori peran pasif korban, yang disebabkan oleh kondisi ketidaktahuan terhadap situasi kejahatan.

Pelaku meminta SL meminum cairan dan menggunakan obat-obatan yang diduga sebagai aborsi tanpa menjelaskan tujuan sebenarnya. Kepatuhan korban terhadap instruksi

pelaku (yang memiliki posisi otoritatif) juga dapat dianggap sebagai bentuk peran pasif korban, sesuai dengan teori bahwa interaksi sosial dan relasi kuasa dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana.

SL disebutkan mengalami tekanan dan ancaman untuk tidak menceritakan kejadian tersebut, serta adanya upaya untuk menyembunyikan kehamilannya melalui cara-cara tradisional (memijat, minum ramuan). Ini memperkuat posisi korban sebagai pihak yang ditekan, bukan pelaku aktif dalam terjadinya kejahatan.

Kasus pelecehan seksual yang menimpa SL di lingkungan pondok pesantren menunjukkan bahwa korban tidak memiliki peran aktif dalam terjadinya kejahatan. SL berada dalam posisi pasif akibat faktor usia, ketidaktahuan, dan dominasi kuasa pelaku sebagai tokoh agama. Lingkungan pesantren yang tertutup semakin memperparah kerentanannya. Berdasarkan analisis viktimologi, SL termasuk dalam kategori **korban murni**, yaitu korban yang benar-benar korban, dengan kata lain korban tidak berkontribusi terhadap tindak kejahatan yang menimpanya.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Serta Pemulihan Hak-Hak Korban Terhadap Anak

Pelecehan seksual umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: “tindakan pemaksaan, perhatian seksual yang tidak diinginkan, serta perilaku yang didasarkan pada bias atau stereotip gender”. Tindakan pemaksaan adalah perilaku yang memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan yang bebas dan sadar. Pemaksaan ini bisa berupa tekanan fisik, ancaman, intimidasi, atau manipulasi psikologis yang membuat korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain menuruti keinginan pelaku, kemudian Perhatian seksual yang tidak diinginkan adalah segala bentuk perilaku, ucapan, atau isyarat yang bersifat seksual dan diberikan kepada seseorang tanpa persetujuan atau keinginannya. Perhatian ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, terancam, terhina, atau dilecehkan oleh orang yang menjadi sasaran dan stereotip gender adalah pelecehan seksual yang dilakukan secara tidak langsung (Paradias & Soponyono, 2022).

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin hak anak atas rasa aman, perlindungan, dan keadilan. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat dan harkat manusia.” Sementara itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai langkah atau mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan serta kepastian

hukum dalam berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungannya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Maulida & Romdoni, 2024). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas UU Perlindungan Anak memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Perlindungan hukum juga diperkuat dengan KUHP dan KUHAP, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, yang secara khusus mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Dengan adanya berbagai regulasi ini, diharapkan korban pelecehan seksual anak dapat memperoleh keadilan dan pemulihan yang menyeluruh secara fisik, psikologis, dan sosial.

Korban kejahatan pelecehan seksual tentu harus dilindungi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sesuai untuk penyediaan, perlindungan Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan dalam Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 bahwa “perlindungan adalah segala upaya memberikan hak dengan pemberian bantuan menyediakan lingkungan lingkungan yang aman untuk bagi saksi dan /atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau saksi lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan tersebut di atas .dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan tersebut di atas”(Siregar et al., 2023).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama- sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu”(Rahmatiah, 2015).

Indonesia mengatur perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dalam beberapa instrumen hukum, antara lain: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pelecehan

seksual diatur melalui pasal-pasal tentang perbuatan cabul, Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan pada bagian keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul dan bagian kelima tentang Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan Cabul yaitu Pasal 484, Pasal 487, Pasal 488, Pasal 490, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 493, Pasal 494, Pasal 495, Pasal 497 (Pasal 289 Barang siapa memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun s.d. 296 Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan). Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) Memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Melindungi korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya Lembaga yang melindungi terhadap korban adalah Beberapa institusi yang dapat menjadi tempat perlindungan dan pelaporan: LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki fungsi dan tugas utama untuk memberikan perlindungan serta bantuan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. LPSK bertanggung jawab memastikan keamanan fisik, mental, dan hukum bagi saksi maupun korban agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut, tekanan, atau ancaman. Selain itu, LPSK juga berperan dalam memberikan bantuan hukum, pendampingan selama proses hukum, serta bantuan medis, psikologis, dan psikososial sesuai kebutuhan korban. Lembaga ini turut memfasilitasi pemberian kompensasi, restitusi, serta menjamin kerahasiaan identitas saksi dan korban jika dibutuhkan. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK bekerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan guna memastikan hak-hak saksi dan korban terpenuhi secara adil dan menyeluruh. Pelayanan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban, khususnya yang berkaitan dengan dukungan terhadap hak-hak prosedural, dapat diselenggarakan guna menjamin terpenuhinya hak-hak saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Kusuma dewi Rentika, Lusy Liany, 2021).

Komnas Perempuan, Peran utama Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) adalah sebagai lembaga independen yang bertugas untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM berperan sebagai pengawas dan pengawal pelaksanaan HAM oleh negara, lembaga, maupun individu, serta menjadi tempat pengaduan masyarakat yang mengalami pelanggaran HAM. Lembaga ini juga berfungsi sebagai mediator antara korban dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan yang dapat meningkatkan

perlindungan HAM. Selain itu, Komnas HAM aktif melakukan pemantauan, penyelidikan, penyuluhan, dan kajian terhadap isu-isu HAM untuk mendorong terciptanya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia di Indonesia. Mengadvokasi hak-hak korban dan menyuarakan reformasi hukum, Komnas Perempuan merupakan lembaga yang paling kerap dihubungi ketika terjadi pengaduan mengenai kekerasan terhadap perempuan, baik yang bersifat seksual maupun non-seksual (Herman & Yuningsih, 2023).

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian memiliki peran utama dalam memberikan perlindungan dan penanganan secara menyeluruh terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, dan penelantaran. Unit ini bertanggung jawab untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan korban dari kelompok rentan tersebut, dengan pendekatan yang ramah, empatik, dan berbasis pada kebutuhan korban. Selain itu, PPA juga berperan dalam memastikan korban mendapatkan akses terhadap layanan pendampingan psikologis, medis, dan hukum, bekerja sama dengan instansi terkait seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak, rumah sakit, dan organisasi masyarakat sipil. dan khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah bagian dari institusi kepolisian yang dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak. Pembentukan unit ini didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 10 Tahun 2007 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Hanafi et al., 2024).

Setelah perlindungan korban terpenuhi hak-hak korban juga harus diperhatikan karena merupakan bagian penting dari proses perlindungan yang menyeluruh, di mana setelah korban mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis, langkah selanjutnya adalah memastikan hak-hak mereka dipulihkan dan dipenuhi. Hal ini mencakup, pemulihan psikologis, pemulihan sosial, pemulihan ekonomi, serta rehabilitasi dan pendampingan hukum.

1. Pemulihan Psikologis

Korban sering mengalami trauma jangka panjang. Negara dan institusi sosial memiliki tanggung jawab menyediakan layanan psikologis dan konseling gratis melalui rumah sakit, LPSK, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemulihan psikologis terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual merupakan langkah penting untuk membantu mereka bangkit dari trauma dan kembali menjalani kehidupan yang sehat secara emosional. Gangguan psikologis dapat menghambat perkembangan anak, baik dari segi mental maupun fisik (Muhammad Husein, Hasnah Aziz, Pandi Zulfikar, 2024).

Proses pemulihan ini biasanya melibatkan pendampingan psikolog atau psikiater anak yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual, dengan pendekatan yang ramah anak dan berfokus pada kebutuhan serta kondisi emosional korban. Terapi yang dilakukan dapat berupa terapi bermain (*play therapy*), terapi kognitif-perilaku (*CBT*), atau bentuk konseling lainnya yang disesuaikan dengan usia dan tingkat trauma anak. Selain itu, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga memegang peranan besar dalam proses pemulihan, karena anak membutuhkan rasa aman, kasih sayang, dan penerimaan tanpa stigma. Pendekatan yang konsisten, empatik, dan tidak menyalahkan korban akan memperkuat rasa percaya diri dan mempercepat pemulihan mental mereka. Tujuan dari pemulihan psikologis ini bukan hanya untuk mengatasi dampak trauma jangka pendek, tetapi juga untuk mencegah gangguan psikologis jangka panjang yang bisa memengaruhi tumbuh kembang anak di masa depan.

2. Pemulihan Sosial

Pemulihan sosial bagi korban pelecehan seksual terhadap anak adalah proses penting yang bertujuan untuk membantu anak kembali menjalani kehidupan sosial yang sehat, aman, dan bermakna setelah mengalami trauma. Pemulihan ini tidak hanya fokus pada aspek psikologis, tetapi juga melibatkan dukungan dari lingkungan sosial, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara sosial, stigma dan pengucilan menjadi penghalang bagi anak untuk kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, dampak lain seperti penurunan prestasi belajar atau bahkan putus sekolah dapat mempersempit kesempatan korban untuk meraih masa depan yang cerah. Dalam konteks budaya, norma yang cenderung menyalahkan korban dan mengabaikan perlindungan terhadap anak turut memperkuat siklus kekerasan yang sulit diputus.

3. Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi bagi korban pelecehan seksual terhadap anak merupakan bagian penting dalam proses pemulihan menyeluruh yang sering kali kurang mendapat perhatian. Anak korban tidak hanya mengalami trauma psikologis, tetapi juga dampak ekonomi yang dapat mempengaruhi masa depan mereka dan keluarga. Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian (Susilowati & Ratnaningrum, 2023). Selain itu, pemberian beasiswa pendidikan bagi korban serta pelatihan vokasional bagi keluarga mereka menjadi langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan membantu mereka bangkit secara mandiri. Program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha juga sangat diperlukan agar keluarga korban dapat meningkatkan kesejahteraannya. Lebih jauh, perlindungan hukum seperti restitusi dari pelaku serta jaminan atas hak-hak ekonomi korban harus ditegakkan untuk

menjamin keadilan dan pemulihan yang komprehensif. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial sangat penting agar pemulihan ekonomi tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan demi masa depan korban yang lebih baik.

4. Rehabilitasi dan Pendampingan Hukum

Rehabilitasi dan pendampingan hukum Layanan rehabilitasi sosial diberikan untuk pemulihan bagi korban anak (Muhammad, 2020). Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis, fisik, dan sosial anak pasca mengalami kekerasan seksual. Layanan rehabilitasi meliputi konseling psikologis, terapi trauma, perawatan medis, serta reintegrasi sosial yang mendukung anak untuk kembali menjalani kehidupan secara normal. Selain itu, lingkungan yang aman dan suportif sangat dibutuhkan agar proses pemulihan dapat berjalan optimal.

Sementara itu, pendampingan hukum bertujuan untuk memastikan hak-hak anak sebagai korban tetap terlindungi dalam proses hukum yang berlangsung. Anak korban sering kali berada dalam posisi rentan, sehingga kehadiran pendamping hukum, baik dari lembaga pemerintah maupun organisasi perlindungan anak, sangat diperlukan. Pendampingan ini mencakup pemberian informasi hukum yang jelas, perlindungan selama proses persidangan, serta memastikan adanya keadilan, termasuk hak atas kompensasi atau restitusi. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, pekerja sosial, dan psikolog menjadi kunci dalam memberikan perlindungan hukum yang sensitif terhadap kondisi anak dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peranan korban anak dalam mewujudkan terjadinya kejahatan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Bani Ma'mun Kobak, Desa Gembor Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang menunjukkan bahwa korban berada dalam posisi **pasif** dan termasuk dalam kategori **korban murni**. Korban tidak memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana yang dialaminya. Posisi pasif ini dipengaruhi oleh usia korban yang masih di bawah umur, keterbatasan pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi, serta relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku yang merupakan pimpinan pondok pesantren.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pelecehan seksual serta pemulihan hak-hak korban anak adalah bahwa sistem hukum memberikan perlindungan yang kuat bagi korban kejahatan pelecehan seksual, terutama bagi anak-anak, melalui berbagai mekanisme seperti peraturan perundang-undangan yang memastikan hak-hak korban terpenuhi. Selain itu, upaya

pemulihan hak-hak korban anak dilakukan melalui layanan medis, psikologis, hukum, dan rehabilitasi sosial yang terpadu. Pemberian perlindungan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban serta memastikan keadilan dapat ditegakkan. Namun, perlindungan tersebut masih memerlukan peningkatan dalam hal pelaksanaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung korban kejahatan pelecehan seksual.

Saran

Perlu adanya penguatan implementasi perlindungan hukum yang berkelanjutan dan berperspektif korban bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi fungsi lembaga perlindungan anak, pelatihan aparat penegak hukum dan tenaga pendidik dalam penanganan kasus secara sensitif, serta peningkatan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan kesadaran akan relasi kuasa di lingkungan pendidikan keagamaan. Selain itu, penting untuk memastikan layanan pemulihan yang holistik meliputi aspek medis, psikologis, hukum, dan sosial agar pemenuhan hak-hak korban tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berdampak nyata terhadap proses pemulihan korban dan pemenuhan keadilan substantif.

Selain itu, diperlukan penguatan kebijakan perlindungan anak seperti reformasi regulasi terkait lembaga kepolisian atau pemerintah untuk melakukan dan pembaharuan regulasi yang ada untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban serta penyusunan protokol khusus dengan mengembangkan protokol tersebut untuk penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren, agar penanganan kasus lebih sistematis dan terstandarisasi. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dengan cara mengadakan pelatihan untuk pendidik dan pengelola lembaga pendidikan mengenai pencegahan, deteksi, dan penanganan kasus pelecehan seksual. Membangun mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi anak dan orang tua untuk melaporkan kasus pelecehan seksual tanpa rasa takut akan stigma atau pembalasan. Menyediakan layanan pendampingan psikologis dan hukum bagi anak korban pelecehan seksual termasuk akses ke konselor dan pengacara yang berpengalaman dalam menangani kasus anak dan mengembangkan program rehabilitasi yang holistik untuk membantu anak korban dalam pemulihan fisik, mental, dan sosial. Melaksanakan kampanye kesadaran di masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual. Menyediakan edukasi kesehatan reproduksi yang sesuai usia di sekolah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anak tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri. Mendorong kerjasama antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil untuk

menciptakan jaringan dukungan yang kuat bagi anak korban. Serta membentuk forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu terkait perlindungan anak dan mencari solusi bersama. Dengan saran saran ini, diharapkan lembaga dan masyarakat dapat lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari tindak pidana pelecehan seksual dan memberikan dukungan yang diperlukam untuk pemulihan korban.

REFERENSI

- Bambang Waluyo, S.H., M. H. (2011). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Hanafi, S., Setyawan, E., & Samsudin, S. (2024). Upaya Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Maqashid Syari'Ah Di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 9(1), 112. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v9i1.17246>
- Herman, D. D., & Yuningsih, Y. (2023). Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polrestabes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung. *Pekerjaan Sosial*, 22(1), 94–102. <https://doi.org/10.31595/peksos.v22i1.771>
- Iskandar. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) Legal Protection Against Victims of Sexual Violence (Research Studies In The Jurisdiction Of Blangkejeren District Court). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(2), 385–397.
- Kusuma dewi Rentika, Lusy Liany, A. M. (2021). IMPLEMENTASI TUGAS KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>
- Lyza Sari Rahayu, & Fariz Farrih Izaddi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>
- Maulida, G., & Romdoni, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1), 59. <https://doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25445>
- Muhammad, A. (2020). Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Mentoring The Victims Of Sexual Violence By The Integrated Service Center For Women And Children (P2tp2a) In Bireuen Regency Muhammad Adli P. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(1), 194–200.

- Muhammad Husein, Hasnah Aziz, Pandi Zulfikar, E. M. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HAK ANAK*. 5(2), 17–34.
- Nur, A., Ramadhani, R., Pidana, P. H., Pidana, D. H., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2022). *Kejahatan kesusilaan di muka umum (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2021) Disusun dan diajukan oleh*.
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Rahmatiah, H. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(1), 32–53.
- Ramadhan, M. D., & Soeskandi, H. (2023). Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren. *Harmonization Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 63–72.
- Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 64–76. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.58>
- Saputro, S. W. (2020). Upaya Paksa Bagi Pelaku Yang Tidak Melaksanakan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana. *Badamai Law Journal*, 5(1), 54. <https://doi.org/10.32801/damai.v5i1.10002>
- Sihombing, A., & Nuraeni, Y. (2022). Korban Perkosaan Ditinjau Dari Viktimologi Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan. *Justice Journal Of Law*, 03, 15.
- Siregar, R. A., Chandra, T. Y., & Fitriani, A. (2023). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(1), 49–62. <https://doi.org/10.29300/qys.v8i1.10329>
- Susilowati, E., & Ratnaningrum, S. (2023). PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi di DKI Jakarta). *Pekerjaan Sosial*, 22(2), 148–163. <https://doi.org/10.31595/peksos.v22i2.1110>
- Yulia, R. (2020). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. graha Ilmu.